



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar harga adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang Pemerintah Daerah sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak berserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
3. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
4. Komponen biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah komponen biaya yang merupakan standar biaya khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah.
5. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Standar satuan harga ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun belanja kegiatan dalam RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai oleh APBD.

Pasal 3

Standar satuan harga ini bertujuan untuk memberikan keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang yang digunakan untuk penyusunan RKA pada setiap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 berkewajiban mengacu pada standar satuan harga dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, *overhead* dan ongkos kirim.
- (3) Patokan harga satuan kendaraan bermotor, suku cadang, alat berat, alat-alat laboratorium, buku perpustakaan, obat-obatan dan lainnya yang bersifat harga nasional ditetapkan berdasarkan e-katalog/harga dari agen tunggal pemilik merk dan/atau sesuai dengan peraturan harga yang berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 5

Daftar standar satuan harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Standar Satuan harga yang belum diatur dan/atau yang tidak sesuai dengan perkembangan harga pada saat pengadaan/belanja barang diatur melalui Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan atas Standar Satuan harga yang diatur didalam Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 November 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 28